

PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)

I Dewa Narapati, Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia,
e-mail: dewanarapati83@gmail.com

I Ketut Mertha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ketut_mertha@unud.ac.id

I Gede Artha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gedeartha_fhunud@yahoo.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p06>

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi pengaturan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi dan mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di berbagai Negara yang hubungannya untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang yang ideal di masa datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan legal approach (pendekatan Undang-undang), dan comparative approach (pendekatan perbandingan). Hasil dari analisis di dapat harmonisasi aturan dan teori terkait pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pencucian sudah mendukung tetapi dalam segi aturan perlu adanya pedoman pidana terkait penjatuhan sanksi.

Kata kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi

ABSTRACT

The purpose of this paper is to identify the regulation of money laundering crimes committed by corporations and to find out the Corporate Criminal Liability in various countries which is related to analyzing corporate criminal liability in the ideal future of money laundering. The research method used in this research is normative juridical. Meanwhile, the approach used in this research is the legal approach, and the comparative approach. The results of the analysis show that the harmonization of rules and theories related to corporate responsibility in laundering has been supported, but in terms of regulations, there is a need for criminal guidelines related to the imposition of sanctions.

Keywords: Money Laundering, Criminal Liability, Corporations

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana pencucian uang atau *Money Laundering* merupakan salah satu kejahatan yang menjadi perhatian negara-negara di dunia. Hal ini, karena kejahatan *Money Laundering* juga termaksud dalam kejahatan lintas negara atau *Trans Border Crime*. Oleh karenanya penanganan kejahatan Pencucian uang ini menjadi salah satu aspek kajian dalam instrument hukum internasional seperti, *Council Europe Convention on Laundering*, *Model Law on Money Laundering* dan *Model Money Laundering and Proceeds of Crime Bill* yang dibuat oleh United Nations International Drug Control Programme. Pencucian uang (money laudering) sendiri memiliki arti penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal

melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.¹

Pengaturan mengenai kejahatan Pencucian Uang juga dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010. Yang pada sejarahnya telah mengalami perubahan, sebelumnya menggunakan Undang-undang No 15 Tahun 2002 dan Undang-undang No. 25 Tahun 2003. Tindak pidana pencucian uang dikonstruksikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga dengan tujuan menyembunyikan asal-usul harta kekayaan tersebut. Adanya perkembangan dari segi ekonomi maupun teknologi berdampak pada munculnya tindak pidana pencucian uang yang tidak lagi hanya dapat dilakukan oleh manusia atau orang perseorangan. Namun dalam perkembangannya korporasi juga kerap kali menjadi tempat/wadah dalam menerima aliran pencucian uang maupun menjadi pelaku dalam tindak pidana pencucian uang. Faktor-faktor pendorong terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi adalah sikap korporasi dan badan-badan peradilan yang tidak memandang pelanggaran-pelanggaran oleh korporasi sebagai "kejahatan atau penjahat", dan mengejar keuntungan dengan cara yang efektif dan sebanyak-banyaknya, memperoleh izin yang lebih cepat, pelaksanaan undang-undang yang lemah, dan yang terpenting kejahatan korporasi juga sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang koruptif yang cenderung membuka peluang besar bagi pengurus dan atau pemilik korporasi memiliki niat untuk mencari keuntungan secara melawan hukum².

Perkembangan subjek tindak pidana dewasa ini, tidak lagi hanya sebatas orang (manusia), namun juga berkembang menjadi korporasi/badan hukum.³ Menurut Satjipto Rahardjo, korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang diciptakannya itu terdiri dari "*corpus*" yaitu struktur fisik yang mengarah pada fisiknya dan "*animus*" yang diberikan hukum, membuat badan hukum itu memiliki kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, kecuali penciptanya, maka kematiannya pun ditentukan oleh hukum.⁴

Kehadiran Korporasi ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi korporasi berperan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara bahkan dunia, tetapi disisi yang lain korporasi menjadi dalang terjadinya kejahatan.⁵ Kejahatan yang berkenaan dengan peran korporasi diantaranya pencemaran lingkungan, pengrusakan hutan, penghancuran populasi perikanan, dan perilaku suap atau korupsi serta pencucian uang.⁶ Konsekuensi adanya perkembangan subjek baru dalam tindak pidana ialah, perlunya diatur mengenai tindak pidana apa yang dapat dilakukan oleh

¹ Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, Jakarta: Visimedia, 2012, hlm 4

² Rufinus Motmaulana Hutaunuk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 5.

³ Saputra, Fahreyz Reza, Pujiyono Pujiyono, and Purwoto Purwoto. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 47/Pid. Sus-Tpk/2019/Pnsmg)." *Diponegoro Law Journal* 10, no. 1 (2021): 124-135.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumi, 2006, hlm : 110

⁵ Firdaus, Annas, and Ridwan Arifin. "The Discourse of Procedural Criminal Law on Follow the Money Concept in Indonesian Anti-Money Laundering Act." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 6, no. 1 (2021): 93-104.

⁶ Muladi dan Dwija Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 201, hlm: 2

korporasi, bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi, dan bagaimana pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi.⁷

Berbicara mengenai kejahatan yang dilakukan oleh korporasi maka terdapat 3 gradasi hukum. **Pertama**, *crimes for corporation*. **Kedua**, *crimes against corporation*. **Ketiga**, *criminal corporation*. Pada dasarnya *crimes for corporation* inilah yang dikatakan sebagai kejahatan korporasi. Dalam hal ini dapat dikatakan *corporate crime are clearly committed for the corporate, and not against*. Kejahatan korporasi dilakukan untuk kepentingan korporasi bukan sebaliknya. Sementara itu *crimes against corporation* adalah kejahatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi itu sendiri. Dalam hal ini korporasi sebagai korban, dan pengurus sebagai pelaku. Sedangkan *criminal corporation* adalah korporasi yang sengaja dibentuk untuk melakukan kejahatan. Kosakata lainnya ialah, korporasi hanya dijadikan sebagai topeng untuk memuluskan penyembunyian wajah asli korporasi sebagai pelaku kejahatan.⁸ Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi dapat masuk dalam kategori *crimes for corporation maupun criminal corporation*.

UU. No. 8/2010, mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang. Untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana pertanggung jawaban pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan bagi korporasi dalam hal melakukan tindak pidana pencucian uang, maka akan dibahas dalam tulisan ini. Dalam tulisan ini, akan mengkaji tentang Bagaimana analisis yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang No, 8 Tahun 2010, Bagaimana Kajian Perbandingan Pertanggungjawaban pidana Korporasi Di berbagai negara, dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Tindak pidana pencucian uang yang ideal di masa yang akan datang.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Korporasi ?
2. Bagaimana Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di berbagai Negara ?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Ideal Di masa Datang

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi pengaturan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi dan mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di berbagai Negara yang hubungannya untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang yang ideal di masa datang.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normative. Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori

⁷ Jamilus, Jamilus. "The Importance of Establishing Functional Position of Corporate Supervisor at the Ministry of Law and Human Rights." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 2 (2021): 175-186.

⁸ Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung,: Alumni, 2015, hlm 20-24

hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Pendekatan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan *legal approach* (pendekatan Undang-undang), dan *comparative approach* (pendekatan perbandingan).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Korporasi

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010, Korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencucian uang apabila:

- 1) Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan atas Harta Kekayaan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , antara lain hasil dari tindak pidana.
- 2) Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 3) Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Dalam melakukan kejahatan pencucian uang, korporasi memakai beberapa metode memindahkan uang haram tersebut dari dalam negeri ke luar negeri, yaitu:

- 1) Transportasi Fisik
- 2) Transfer Kawat (Elektronik)
- 3) Cek Kontan
- 4) Pengacara, Akuntan, dan Manajer Keuangan
- 5) Rekening Provisi Makelar
- 6) Layanan Elektronik (ATM)

Korporasi dikenakan pertanggungjawaban menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang :

- 1) Apabila korporasi Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan atas Harta Kekayaan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- 2) Apabila korporasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana karena tindak pidana

Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

- 3) Apabila korporasi Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. **Pasal 6 ayat (1)** menentukan “**Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.**” Selanjutnya di dalam ayat (2) ditentukan: Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- 1) dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- 2) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- 3) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
- 4) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Dari ketentuan pasal 6 dapat diketahui bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hal tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi adalah **Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi**. Personil Pengendali Korporasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 14 **Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010** adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.⁹

Dalam ketentuan **Pasal 7 ayat (1)** menentukan bahwa pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda. Ini tentunya sama dengan kebijakan dalam Undang-undang sebelumnya, dengan memposisikan pidana denda sebagai pidana pokok, yang jumlah denda nya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), tanpa pemberatan dengan penambahan 1/3 dari jumlah denda maksimal. Yang menarik dalam ketentuan **Pasal 7 ayat (2)** adalah dengan dimungkinkannya hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- 1) pengumuman putusan hakim;
- 2) pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
- 3) pencabutan izin usaha;
- 4) pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
- 5) perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
- 6) pengambilalihan korporasi oleh negara.

Jika pidana denda tidak cukup dibayar dengan harta terpidana, maka diganti dengan kurungan pengganti paling lama 1 tahun 4 bulan. (**Pasal 8**). Jika dilihat maka Pidana pengganti denda ini ditujukan untuk “orang”.

Sedangkan pidana pengganti denda untuk “korporasi” diatur dalam **Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)**. Perampasan Harta Kekayaan tidak hanya tertuju pada harta

⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya, Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro:Semarang, 2018, hlm. 115

kekayaan milik Korporasi, tetapi juga harta Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Sebagai kelengkapan ketentuan ayat (1), di dalam ayat (2) juga diatur tentang hal tidak tercukupinya nilai harta kekayaan yang telah dirampas, maka Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 memberikan kemungkinan juga adanya penjatuhan pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. **Yang menjadi catatan dalam ketentuan ini ialah :**¹⁰

- a) Menurut Pasal 9 ayat (2) pidana penggantinya di jatuhkan terhadap personil pengendali, namun tidak ada ketentuan pidana pengganti untuk korporasi jika harta perampasan tidak mencukupi;
- b) Tidak adanya ketentuan khusus berapa maksimum pidana kurungan untuk personil pengendali. Hal ini akan menjadi masalah jika pasal 8 diberlakukan (maksimum kurungan penggantinya 1 tahun 4 bulan), terlebih denda untuk korporasi sangat besar, bisa mencapai maksimum Rp. 100 Miliar

Analisis Teori terkait aturan yang mengatur Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yaitu:

1) Teori identifikasi (Direct corporate criminal liability)

Menurut teori ini korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui pengurus yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan atas nama korporasi sehingga dipandang sebagai perusahaan itu sendiri.¹¹ Mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.¹² Dengan demikian korporasi hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan individual yang bertindak atas nama korporasi dan orang tersebut memiliki suatu posisi tinggi atau memainkan suatu fungsi kunci dalam struktur pengambilan keputusan korporasi.¹³

Teori Identifikasi dikenal pula dengan sebutan *Alter Ego Theory*. Salah satu negara yang menggunakan teori ini untuk pertanggungjawaban pidana korporasi ialah Nigeria. Fokus dalam menentukan tanggung jawab pidana perusahaan bergantung pada *Alter Ego Theory* yang merupakan pendekatan yang diadopsi untuk menentukan niat yang sebenarnya¹⁴.

2) Strict Liability

Menurut Paul Dobson, dinyatakan bahwa "*these are some crimes for which with regard to at least one element of the actus reus, no mens rea is requires*"¹⁵. Karena itu Strict Liability diartikan sebagai pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang.jadi pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan bunyi

¹⁰ Barda Nawawi Arief, Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 185

¹¹ Amanda Pinto dan Martin Evans, 2003, Corporate criminal Liability, London: Sweet and Maxwell, , hlm 46

¹² Barda Nawawi Arief, Op.cit, hlm 154

¹³ Nyoman Serikat Putra Jaya, , Hukum Pidana Khusus, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2016, hlm. 11

¹⁴ Mohammed Suleh-Yusuf, Corporate *Criminal Liability in Money Laundering and Terrorism Financing Prosecution in Nigeria, United Kingdom and United States: A Comparative Review*, International Journal of Humanities and Social Science Invention, 6 Issue 7 (2017), hlm. 19

¹⁵ Paul Dobson, , Criminal Law, Sweet and Maxwell, London, 2008, hlm. 22

undang-undang dengan tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan. Dalam strict liability unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan.

3) Vicarious Liability

Merupakan doktrin pertanggungjawaban pengganti yang lebih menekankan pada pertanggungjawaban pengurus korporasi sebagai agen perbuatan dari korporasi tersebut. yang pada intinya menentukan bahwa perbuatan seorang bawahan (subordinate) akan dikaitkan dengan korporasi.¹⁶ Ditegaskan oleh Dobson, "A corporation is vicariously liable for the acts of its employees or agents in normal situations of vicarious liability". Ajaran ini bertolak dari doktrin *respondent superior*, berdasarkan pada *employment principle* dan *the delegation principle*. Doktrin ini adalah pengecualian pertanggungjawaban individu yang dianut dalam hukum pidana berdasarkan adugium *nemo punitur pro alieno delicto* (tidak ada seorang pun yang dihukum karena perbuatan orang lain). Dengan demikian ketika membicarakan vicarious liability maka di dalamnya termuat prinsip pertanggungjawaban pengganti atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Secara historis, doktrin superior respondeat diterapkan di master-hamba dan majikan-karyawan hubungan untuk menentukan pertanggungjawaban perwakilan antara mereka. Ketika seorang karyawan atau seorang pelayan melakukan sebuah kesalahan sipil terhadap pihak ketiga, majikan atau majikan bisa bertanggung jawab atas tindakan pelayan atau karyawan ketika tindakan-tindakan itu dilakukan dalam lingkup hubungan. Pihak ketiga dapat melanjutkan melawan hamba dan tuan, yaitu, karyawan dan majikan. Tindakan terhadap karyawan akan didasarkan pada miliknya mengadakan. Tindakan terhadap majikan didasarkan pada teori pertanggungjawaban perwakilan, sebuah teori yang menempatkan menyalahkan tindakan seseorang pada orang lain karena hubungan yang sudah ada. Hubungan majikan-karyawan adalah respondeat superior yang paling umum diterapkan, tetapi doktrin juga digunakan dalam hubungan keagenan. Di agensi ini menyiapkan prinsip utama untuk memperoleh pertanggungjawaban dari tindakan agen meskipun kepala sekolah utama melakukannya tidak benar-benar mengambil bagian dalam tindakan seperti itu. Ada tiga titik kontak penting dalam menentukan penerapan kewajiban tersebut pada pihak yang tidak aktif. Pertama adalah untuk menentukan apakah tindakan tersebut berada di dalam batas-batas hubungan agensi antara para pihak. Kedua adalah untuk mengkonfirmasi apakah tindakan dalam Pertanyaan yang dilakukan adalah sesuai dengan harapan tindakan yang akan dilakukan oleh para agen sebagai bagian dari hubungan atau sifat umum yang merupakan harapan. Terakhir, penting untuk menentukan apakah agen termotivasi untuk mengambil keuntungan dari tindakan-tindakan tersebut dengan mengesampingkan prinsip. Penentuan ini tiga poin akan memandu apakah doktrin respondeat superior dapat diterapkan pada suatu situasi. Ini perlu dicatat bahwa prinsip yang sama berlaku ketika kita menentukan tanggung jawab pidana perusahaan

4) Teori Agregasi

Teori ini menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri. Dalam Aggregation Theory yang berkembang di

¹⁶ Op cit. Nyoman Serikat Putra Jaya, hlm. 11

Amerika, cukup mempertanggungjawabkan pidana korporasi *based on the act of one employees and on the culpability one or more other employees who, cumulatively, but not individually, met the requirements of actus reus and mens rea of the crime*. Beberapa kritikus menganggap bahwa teori ini *a bit over deterring and costly* dan bertentangan dengan asas tradisional hukum pidana.¹⁷

5) Model Budaya Kerja atau *Corporate Cultural Model*

Ajaran ini memfokuskan pada kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja badan hukum tersebut. badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang rasional bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan.¹⁸

Selain teori-teori tersebut, Sutan Remy Syahdeinni juga mengemukakan teori lain yang disebut dengan ajaran gabungan yaitu gabungan ajaran identifikasi, ajaran *intra vires*, ajaran keterkaitan fungsi, ajaran manfaat, ajaran *legal entity*, dan ajaran agregasi. Menurut teori ini untuk mempertanggungjawabkan korporasi sebagai subyek delik, maka harus terpenuhi enam unsur penting. **Pertama**, tindak pidana harus dilakukan oleh *directing mind* (personil pengendali) korporasi, baik dilakukan sendiri atau diperintahkan olehnya untuk dilakukan oleh orang lain (*doctrine of identification*). **Kedua**, tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi (*intra vires*). **Ketiga**, tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi. **Keempat**, tindak pidana tersebut dilakukan untuk memberikan manfaat bagi korporasi. **Kelima**, pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembeda atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. **Keenam**, *actus reus* dan *mens rea* tidak harus berada pada satu orang tetapi, *mens rea* harus ada pada *directing mind* (personil pengendali) korporasi, sedangkan *actus reus*-nya dapat dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang lain (*doctrine of aggregation*).¹⁹

Pada mulanya korporasi bukan merupakan subjek tindak pidana, dan tidak dapat diberikan pertanggungjawaban pidana. hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 59 KUHP. Selain itu dapat kita lihat dari cara setiap delik dirumuskan yang selalu dimulai dengan frasa "barang siapa". Dari tinjauan sejarah tersebut terungkap kenyataan bahwa gagasan menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi ditolak dengan merujuk pada ungkapan "*Universitas delinquere non potest*" (korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana).²⁰

Korporasi dalam Aturan umum Hukum pidana (KUHP) belum diatur sebagai subjek tindak pidana. Hal ini ditentukan dalam pasal 59 KUHP yakni, dalam hal-hal karena ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana. Ini berarti perancangn KUHP bersepakat bahwa Korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana dan tidak dapat dipidana.

¹⁷ Ibid, hlm. 12

¹⁸ Eddy O.S. Hiarij, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2014, hlm. 165

¹⁹ Sutan Remy Syahdeinni, 2006, pertanggungjawaban korporasi, Jakarta: Grafiti Pers, hlm. 188

²⁰ Jan Remellink, , Hukum Pidana, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013 hlm. 99

Dalam perkembangannya, kejahatan tidak lagi dilakukan oleh manusia (*naturlijke person*) namun juga badan hukum atau korporasi (*Rechts persoon*). Sehingga dibutuhkan pengaturan yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap korporasi. Beberapa Undang-undang di Indonesia telah banyak memuat ketentuan korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun belum ada pola aturan pemidanaan korporasi yang seragam dan konsisten mengenai kapan korporasi melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan, mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, mengenai jenis sanksi korporasi dan pidana pengganti denda yang tidak terbayar oleh korporasi.²¹

Tidak adanya aturan secara khusus mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka wajar jika pengaturan pertanggungjawaban korporasi diberbagai undang-undang khususnya UU. No. 8 Tahun 2010 belum lengkap. Namun, jika dibandingkan dengan Undang-undang terdahulu (UU. No. 15/2002 jo UU. No. 25/2003) UU. No. 8/2010 lebih lengkap, karena telah membedakan pidana pengganti untuk orang dan korporasi. Dalam UU ini juga memuat pidana untuk korporasi yang lebih bervariasi jika dibandingkan dengan UU sebelumnya. Namun, untuk pidana denda bagi korporasi tidak ditambah 1/3 dari pidana maksimum seperti ketentuan UU terdahulu. Selain itu, dalam UU. No. 8/2010 tidak mengatur mengenai bagaimana pedoman pemidanaan yang dapat dijatuhkan bagi korporasi, dalam hal penjatuhan pidana denda disebutkan bahwa maksimal nya adalah Rp. 100 Milyar, namun tidak diatur bagaimana pedoman penjatuhan mengenai besaran pidana yang dapat dijatuhkan. Jika melihat aturan minimum khusus pidana denda dalam KUHP diatur dalam pasal 30 KUHP, yakni “pidana denda paling sedikit ialah tiga rupiah tujuh puluh lima sen” jika dikonversikan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, maka menjadi Rp. 3,750.00. Yang jika dilihat jumlah untuk pidana minimum denda pada saat ini sudah tidak relevan lagi. Sehingga perlu adanya pedoman penjatuhan pidana denda terhadap korporasi, mengingat tidak diaturnya pidana minimal khusus denda dalam Undang-undang ini. Agar, pidana denda dapat dijatuhkan dan diterapkan bagi korporasi.

Dalam *Ius Constituendum* atau hukum yang direncanakan di masa yang akan datang, Korporasi diatur dalam Buku I (Ketentuan Umum) dalam beberapa pasal berikut:

- a) Pasal 47 RUU KUHP : Korporasi merupakan subjek tindak pidana
- b) Pasal 48 RUU KUHP : Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi.
- c) Pasal 49 RUU-KUHP : Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya
- d) Pasal 50 RUU-KUHP : Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi. Jika perbuatan tersebut termaksud dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
- e) Pasal 51 RUU-KUHP : Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi

²¹ Barda Nawawi Arief, Op. Cit hlm. 188

f) Pasal 52 RUU-KUHP :

(1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap korporasi

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim

g) Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat dijadikan oleh pembuat yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dapat dijadikan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.

Jika melihat rumusan RUU-KUHP maka telah banyak reformasi dalam hal pengaturan korporasi. Dimana korporasi telah diakui sebagai subjek tindak pidana, sehingga konsekuensinya dapat pula dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam ketentuan RUU-KUHP juga termuat mengenai alasan-pemaaf dan pembenar yang sebelumnya tidak diatur dalam aturan umum KUHP. Serta pedoman penjatuhan pidana terhadap korporasi juga telah diatur dengan jelas, sehingga dapat dikatakan pengaturan korporasi dalam RUU-KUHP telah membawa kemajuan dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia.

3.2. Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di berbagai Negara

3.2.1. KUHP Perancis (Buku I Title III)

Menentukan jenis sanksi pidana untuk badan hukum yang melakukan Kejahatan/*Felonies* dan Pelanggaran/*Misdemeanours* (Article. 131-37) :

- 1) Denda maksimumnya ialah 5 kali denda untuk "orang"
- 2) Untuk delik tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang dapat dikenakan salah satu atau lebih sanksi dalam Article 131-39 yaitu :
 - a) Pembubaran (*dissolution*)
 - b) Larangan melakukan satu atau lebih kegiatan sosial atau kegiatan professional
 - c) Pengawasan yudisial
 - d) Penutupan selamanya atau sementara
 - e) Pembatalan tender publik untuk selamanya atau sementara
 - f) Larangan permintaan dana kepada public
 - g) Larangan mengeluarkan cek dan menggunakan kartu kredit
 - h) Perampasan barang yang digunakan, akan digunakan atau yang dihasilkan
 - i) Pengumuman keputusan pidana

Ke semua sanksi diatas identik dengan sanksi pidana tambahan/sanksi tindakan yang ada di Indonesia, namun dalam KUHP Perancis sanksi tindakna tersebut lebih bervariasi jenis nya. Sedangkan untuk badan hukum/korporasi yang melakukan tindak pidana ringan (*Petty Offences*) dalam Article 131-40 ditentukan sebagai berikut:

- 1) Denda maksimum nya 5 kali denda untuk "orang"
- 2) Perampasan atau pembatasan hak berupa : (Article 131-42)
 - a) Larangan mengeluarkan cek dan menggunakan kartu kredit selama maksimum 1 tahun
 - b) Perampasan barang yang digunakan, akan digunakan atau yang dihasilkan dari tindak pidana
 - c) Salah satu atau lebih pidana tambahan dalam pasal 131-43

3.2.2. KUHP Finlandia (Chapter 9 "Corporate criminal liability)

- **Pasal 7 : (Penghapusan Penuntutan)**

- (1) Penuntut umum dapat menghapus/meniadakan penuntutan terhadap korporasi, apabila:
 - a) Kelalaian atau partisipasi pengurus atau orang yang menjalankan kekuasaan membuat keputusan di dalam korporasi, kurang signifikan dalam terjadinya tindak pidana, atau
 - b) Hanya kerugian atau bahaya kecil yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan dalam bekerjanya korporasi dan korporasi telah dengan sengaja/sukarela mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana baru
- (2) Tuntutan dapat juga dihindari/dihapuskan apabila si pelanggar, telah dijatuhi pidana dan telah diantisipasi bahwa atas dasar/alasan ini korporasi tidak dikenakan hukuman denda korporasi

Pasal 4 (Penghapusan/peniadaan pidana) :

- (1) Pengadilan dapat menghapuskan pengenaan denda korporasi pada korporasi apabila :
 - a) Kelalaian sangat ringan, atau partisipasi dalam melakukan tindak pidana oleh manager atau oleh orang yang secara actual melakukan kekuasaan membuat keputusan di dalam korporasi dengan ringan atau
 - b) Tindak pidana yang dilakukan sangat ringan
- (2) Pengadilan dapat juga menghapuskan pengenaan denda korporasi apabila pidana itu dipandang kurang beralasan, dengan mempertimbangkan/ mengingat:
 - a) Akibat-akibat dari tindak pidana itu terhadap korporasi
 - b) Tindakan-tindakan telah diambil oleh korporasi untuk mencegah tindak pidana baru, untuk mencegah atau memperbaiki akibat dari tindak pidana itu atau untuk menyelidiki lebih lanjut dari tindak pidana itu
 - c) Apabila anggota manajemen korporasi telah dipidana dan korporasi itu kecil, si pelanggar sendiri mempunyai saham besar dalam korporasi atau pertanggungjawaban pribadinya untuk pertanggungjawaban korporasi sangat penting

Ketentuan diatas, merupakan alasan penghapusan penuntutan dan penghapusan pidana bagi korporasi, yang dalam Peraturan [erundang-undang di Indonesia belum diatur. Sehingga perlu adanya pengaturan tersebut untuk dapat menjadi pedoman dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

3.3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Ideal Di masa Datang

Tindak Pidana Pencucian Uang termaksud sebagai tindak pidana yang menembus batas negara (*Trans Border Crime*) sehingga perlu adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai pemidanaan khususnya bagi subjek Korporasi. Dalam KUHP, sanksi pidana yang dirumuskan dalam pasal 10 KUHP identik hanya dapat diterapkan pada manusia, namun, belum ada sanksi yang mengatur secara khusus bagi korporasi. Untuk itu meminjam pendapat Christina de Maglie, yang membagi pola sanksi untuk korporasi ke dalam 3 jenis yakni :²²

- a) *Financial Sanctions* (denda)

²² Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan, Pustaka Magister Semarang, 2016, hal :91

- b) *Structural Sanctions* (pembatasan kegiatan usaha; pembubaran korporasi)
- c) *Stigmatizing Sanctions* (pengumuman putusan hakim; teguran bagi korporasi)

Kemudian perlu adanya indikator-indikator yang dirumuskan secara tegas sebagai aturan khusus pemidanaan bagi korporasi antara lain:²³

- a) Penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana
- b) Penentuan sanksi pidana/tindakan untuk korporasi
- c) Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan untuk korporasi
- d) Penentuan kapan korporasi/pengurus dapat dipertanggungjawabkan
- e) Penentuan aturan pemidanaan khusus bagi korporasi seperti pidana bersyarat khusus untuk korporasi
- f) Penentuan alasan penghapusan penuntutan atau penghapusan pidana bagi korporasi

Mengenai poin f (Penentuan alasan penghapusan penuntutan atau penghapusan pidana bagi korporasi) maka berdasarkan kajian perbandingan dengan KUHP Finlandia, perlu adanya rumusan yang mengatur tentang penentuan alasan penghapusan penuntutan dan alasan penghapusan pidana bagi korporasi. Hal ini dirasa perlu agar hakim dapat mempertimbangkan sebagai pedoman dalam penjatuhan pidana. Alasan penghapusan penuntutan atau alasan penghapusan pidana sebelumnya juga diatur, namun untuk subjek "orang".

Mengingat bahwa sarana hukum pidana sifatnya ialah *ultimum remedium*, maka hendaknya dalam melakukan pemidanaan terhadap korporasi diperhatikan pula sarana-sarana lain yang lebih berguna daripada pemberian pidana.

4. Kesimpulan

Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Tindak pidana pencucian uang terdapat dalam UU. No. 8/2010 yang tersebar dalam pasal 6, 7, 8 dan 9. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korupsi dalam Undang-undang ini dapat dikatakan cukup lengkap, jika dibandingkan dengan Undang-undang terdahulu. Namun yang masih menjadi catatan terhadap pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-undang ialah, tidak adanya ketentuan pidana pengganti untuk korporasi jika harta perampasan tidak mencukupi. Kemudian tidak adanya ketentuan khusus berapa maksimal pidana kurungan untuk personil pengendali, yang jika pasal 8 yang diterapkan (maksimum kurungan penggantinya 1 tahun 4 bulan), padahal denda korporasi sangat besar bisa mencapai maksimum Rp. 100 Miliar. Kemudian belum adanya pedoman pemidanaan terhadap pidana denda yang dijatuhkan pada korporasi, Undang-undang ini hanya menentukan jika pidana maksimum denda sebesar Rp.100 Miliar. Namun tidak dijelaskan bagaimana pedoman penjatuhan sanksi tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Pinto, Amanda dan Martin Evans. 2003. *Corporate criminal Liability*, Sweet and Maxwell, London.
- Arief, Barda Nawawi. 2012. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Magister Semarang.

²³ Ibid, Hal: 113

- Hiarij, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Remellink, Jan. 2013. *Hukum Pidana (Komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Jahja, Juni Sjafrin . 2012. *Melawan Money Laundering*, Visime.dia, Jakarta.
- Muladi dan Dwija Priyanto. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Revisi)*, Kencana Pernada Media Group, Jakarta.
- Muladi dan Diah Sulistyani. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Alumni, Bandung.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2016. *Hukum Pidana Khusus*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2018. *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Dobson, Paul. 2008. *Criminal Law*, Sweet and Maxwell, London.
- Ginting, Sakeus. Tt. *Kebijakan Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Media Neliti.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Syahdeinni, Sutan Remy. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Hutauruk, Rufinus Motmaulana. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Firdaus, Annas, and Ridwan Arifin. "The Discourse of Procedural Criminal Law on Follow the Money Concept in Indonesian Anti-Money Laundering Act." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 6, no. 1 (2021): 93-104.
- Habibi, Muhammad. Erdianto Effendi, Widia Edorita, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, JOM Fakultas Hukum 3 No. I (2016)
- Jamilus, Jamilus. "The Importance of Establishing Functional Position of Corporate Supervisor at the Ministry of Law and Human Rights." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 2 (2021): 175-186.
- Saputra, Fahreyz Reza, Pujiyono Pujiyono, and Purwoto Purwoto. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 47/Pid. Sus-Tpk/2019/Pnsmg)." *Diponegoro Law Journal* 10, no. 1 (2021): 124-135.
- Satria, Hariman. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam*, Mimbar Hukum, 28 No. 2 (2016)..
- Terrorism Financing Prosecution in Nigeria, United Kingdom and United States: A Comparative Review*, International Journal of Humanities and Social Science Invention, 6 Issue 7 (2017).